



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran telah berlaku, namun dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum, serta terdapat beberapa substansi yang menimbulkan berbagai penafsiran;
- b. bahwa perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30 I);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Berapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:
 - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengikuti proses uji publik yang dilaksanakan oleh Unpad untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- c. Proses uji publik sebagaimana dimaksud pada huruf d melalui:
 1. Forum yang interaktif dan terbuka;
 2. Melibatkan organisasi yang bergerak dalam isu kekerasan seksual baik dalam maupun luar kampus

3. Melibatkan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai penerima manfaat;
 - (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor."
2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

- (1) Satgas PPKS bertugas:
- a. membantu Rektor menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c antara lain:
 1. Bentuk-bentuk sanksi untuk pelaku dan wewenang Rektor;
 2. Isi laporan hasil pemantauan dan evaluasi Rektor atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unpad.
 3. Koordinasi teknis di antara Fakultas, Direktorat dengan Satgas PPKS dalam hal:
 - a) penerimaan laporan;
 - b) pemeriksaan;
 - c) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - d) pemulihan; dan
 - e) tindakan pencegahan keberulangan.
 - b. melakukan survei secara berkala Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Unpad;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Saluran Tugas oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPKS berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor."

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- c. proses pembentukan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; dan

- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaporkan kepada Menteri c.q. Unit Kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter melalui Rektor."

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

 
Nis Ikhwan Syah